



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Billy Donny Saumana
2. Tempat lahir : Watulaney
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Billy Donny Saumana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa Billy Donny Saumana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa Billy Donny Saumana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa Billy Donny Saumana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa Billy Donny Saumana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa didampingi Janesandre Palilingan, S.H.,M.H., Dkk. Kesumanya pekerjaan Advacad/Penasehat Hukum Yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 105 Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan kuasa khusus tanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 7 Januari 2025, nomor 007/SK/2025/PN Tnn tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY DONNY SAUMANA bersama dengan Saksi BERTRAND AXEL PANGALILA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BILLY DONNY SAUMANA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa (vrijpraak) dari pidana penjara yang sudah dijalani selama masa penahanan hampir 6 (enam bulan) atau paling tidak memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun 6 bulan, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, MOHON KEADILAN.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan sebagaimana permohonan Terdakwa dalam Pembelaan dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, yaitu 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa BILLY DONNY SAUMANA bersama Saksi BERTRAND AXEL PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"** terhadap Saksi Korban GREIVEN GOSAL, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi Korban mendatangi rumah duka yang bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa tepatnya di rumah duka Kel. Koloaitulangi yang mana pada saat itu Saksi Korban duduk bersama Saksi JEFTA MEWENGKANG, Lelaki RADO KORENGKENG, Saksi BERTRAND AXEL PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lainnya sambil meminum minuman keras. Selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wit Saksi Korban berpamitan untuk pulang dan meminta Saksi JEFTA MEWENGKANG untuk mengantarnya pulang, yang mana Terdakwa BILLY SAUMANA melihat Saksi Korban kemudian mengikuti dan mendekat ke arah Saksi Korban yang hendak pulang dan pada saat berada di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"eh ngana pe kaka tu yang ada batikang tape sebe kong ngana yang ada pukul tape cucu basudara (eh kakak kamu yang menikam ayah saya dan kamu juga yang menganiaya sepupu saya)"* yang mana pada saat Saksi Korban hendak menaiki sepeda motor bersama Saksi JEFTA kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban menggunakan kedua

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa seperti akan mencabut sesuatu dari pinggangnya sehingga Saksi Korban langsung melarikan diri namun Saksi Korban sempat terjatuh di jalan. Selanjutnya saat Saksi Korban terjatuh dan membalikkan badannya ke arah langit, Terdakwa langsung menaiki tubuh dan mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal memukuli Saksi Korban. Bahwa selanjutnya datang Saksi BERTRAND PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kaki langsung menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian dada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk berdiri dan melarikan diri hingga Saksi Korban terjatuh lagi dan selanjutnya Saksi BERTRAND PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali memukuli Saksi Korban menggunakan bambu secara berulang kali, sedangkan Terdakwa juga memukuli Saksi Korban menggunakan kedua tangannya yang mana Saksi Korban berusaha menutupi wajahnya agar tidak terkena pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi BERTRAND PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya datang Saksi JEFTA WEWENGKANG dan Lelaki RADO KORENGKENG meleraikan dan saat itu juga Saksi Korban diantar pulang oleh Saksi JEFTA WEWENGKANG menggunakan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No: R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di kepala belakang uk 3 x 3 cm;
- Memar di punggung uk 3 x 0,1 cm; uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di telapak tangan kiri uk 2 x 2 cm;
- Luka lecet di lengan kiri uk 3 x 2 cm;
- Memar di lengan kiri uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di lutut kiri uk 10 x 6 cm;
- Luka lecet di lutut kanan uk 3 x 3 cm;
- Luka lecet di paha kiri uk 4 x 2 cm.

Kesimpulan: Persentuhan tumpul; Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **BILLY DONNY SAUMANA** bersama Saksi **BERTRAND AXEL PANGALILA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana -

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **BILLY DONNY SAUMANA** bersama Saksi **BERTRAND AXEL PANGALILA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan"* terhadap Saksi Korban **GREIVEN GOSAL**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi Korban mendatangi rumah duka yang bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa tepatnya di rumah duka Kel. Koloaitulangi yang mana pada saat itu Saksi Korban duduk bersama Saksi **JEFTA MEWENGKANG**, Lelaki **RADO KORENGKENG**, Saksi **BERTRAND AXEL PANGALILA** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lainnya sambil meminum minuman keras. Selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wit Saksi Korban berpamitan untuk pulang dan meminta Saksi **JEFTA MEWENGKANG** untuk mengantarnya pulang, yang mana Terdakwa **BILLY SAUMANA** melihat Saksi Korban kemudian mengikuti dan mendekat ke arah Saksi Korban yang hendak pulang dan pada saat berada di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"eh ngana pe kaka tu yang ada batikang tape sebe kong ngana yang ada pukul tape cucu basudara (eh kakak kamu yang menikam ayah saya dan kamu juga yang menganiaya sepupu saya)"* yang mana pada saat Saksi Korban hendak menaiki sepeda motor bersama Saksi **JEFTA** kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa seperti akan mencabut sesuatu dari pinggangnya sehingga Saksi Korban langsung melarikan diri namun Saksi Korba sempat terjatuh di jalan. Selanjutnya saat Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Korban terjatuh dan membalikkan badannya ke arah langit, Terdakwa langsung menaiki tubuh dan mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal memukuli Saksi Korban. Selanjutnya datang Saksi BERTRAND PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kaki langsung menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian dada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk berdiri dan melarikan diri hingga Saksi Korban terjatuh lagi dan selanjutnya Saksi BERTRAND PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali memukuli Saksi Korban menggunakan bambu secara berulang kali, sedangkan Terdakwa juga memukuli Saksi Korban menggunakan kedua tangannya yang mana Saksi Korban berusaha menutupi wajahnya agar tidak terkena pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi BERTRAND PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya datang Saksi JEFTA dan Lelaki RADO KORENGKENG meleraikan dan saat itu juga Saksi Korban diantar pulang oleh Saksi JEFTA WEWENGKANG menggunakan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No: R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di kepala belakang uk 3 x 3 cm;
- Memar di punggung uk 3 x 0,1 cm; uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di telapak tangan kiri uk 2 x 2 cm;
- Luka lecet di lengan kiri uk 3 x 2 cm;
- Memar di lengan kiri uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di lutut kiri uk 10 x 6 cm;
- Luka lecet di lutut kanan uk 3 x 3 cm;
- Luka lecet di paha kiri uk 4 x 2 cm.

Kesimpulan: Persentuhan tumpul; Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan Terdakwa BILLY DONNY SAUMANA dan Saksi BERTRAND AXEL PANGALILA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Greiven Grenly Gosal, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah melakukan kekerasan secara Bersama-sama;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Benar keterangan saksi dalam Berita acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengeroyokan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan Saksi Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat saksi yang menghadiri ibadah penghiburan di rumah duka dari keluarga Koloay-Tulangi sambil melihat lihat masyarakat yang sedang asik bermain kartu remi kemudian saksi yang sempat duduk di dalam bangsal duka sambil melihat teman-teman saksi yakni lelaki Yefta Wewengkang lelaki Rado Korengkeng, Terdakwa Billy Saumana dan beberapa teman saksi yang saat itu duduk membentuk lingkaran sambil mengonsumsi minuman keras captikus namun saat itu saksi yang sudah tidak mengonsumsi captikus karena sebelum saksi ke tempat tersebut saksi sudah terlebih dahulu minum captikus di rumah teman dan saksi sudah merasa cukup dan sudah tidak mau mengonsumsi minuman beralkohol dan saat saksi sempat melihat Saksi Bertrand Pangalila juga duduk melingkar di dalam bangsal tersebut dengan orang lain;
- Bahwa kemudian saat itu saksi sempat berpamitan untuk pulang namun karena saksi tidak tahu mengendarai sepeda motor sehingga saksi memanggil lelaki Yefta Mewengkang untuk meminta tolong mengantar saksi pulang dan pada saat posisi saksi sudah berada di jalan kemudian datang Terdakwa mendekat ke arah saksi dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung mendorong dari arah depan saksi sambil berkata "kiapa ngana" saat itu saksi sempat mundur beberapa langkah dimana saat itu saksi sempat melihat Terdakwa dengan gerakan seperti akan mencabut sesuatu dari pinggang sebelah kanannya sehingga saksi langsung berlari

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melarikan diri dan saat saksi berlari baru sekitar 5 (lima) meter kemudian saksi jatuh tertelungkup lalu saksi memutar badan dan saat saksi posisi jatuh terlentang dengan badan saksi menghadap langit lalu Terdakwa Billy Saumana langsung dudu di atas badan saksi kemudian Terdakwa Billy Saumana langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanannya yang saat itu sudah terkepal memukul saksi sebanyak 1 (kali) lalu saksi menahan dada Terdakwa Billy Saumana menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi menahan pinggang sebelah kiri Terdakwa Billy Saumana, dan saksi sempat memegang sesuatu dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian datang Saksi Bertrand Pangalila dengan menggunakan kaki langsung menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada saksi, kemudian saksi berusaha berdiri dan melarikan diri tapi saksi terjatuh lagi dan selanjutnya Saksi Bertrand Pangalila kembali memukuli saksi menggunakan bambu secara berulang kali, sedangkan Terdakwa juga ikut kembali memukuli saksi menggunakan kedua tangannya lalu saksi berusaha menutupi wajah dengan kedua tangan agar tidak terkena pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Bertrand Pangalila lalu saksi terguling di jalan dikarenakan jalan tersebut jalan menurun kemudian lelaki Jefta Wewengkang dan lelaki Rado Korengkeng datang melerai kemudian saksi diantar pulang oleh lelaki Jefta Wewengkang;
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dan Bertrand Pangalila terhenti karena dilelai oleh orang-orang yang ditempat tersebut;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kepala saksi merasa pusing;
- Bahwa saat itu saksi sudah dalam pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian sekitar pukul 02.00 wita dan kejadian terdakwa memukuli saksi sekitar 03.00 wita;
- Bahwa dalam bangsal duka saksi tidak sempat duduk dekat dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi akan pulang saat keluar dari bangsal duka saksi melihat terdakwa sudah lebih dulu keluar dan langsung menghadang saksi kemudian pada saat saksi akan menaiki sepeda motor terdakwa mendorong saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dorong, saksi tidak terjatuh tapi saat saksi lihat terdakwa seperti akan mencabut sesuatu dari balik bajunya karena merasa takut maka saksi lari untuk menghindari tapi baru beberapa langkah saksi terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa mencabut pisau tapi saksi melihat terdakwa seperti akan mencabut sesuatu dari pinggang balik bajunya;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saat itu saksi melihat jelas wajah terdakwa saat memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga yang berduka tapi saat itu saksi datang ke tempat duka karena ingin menghibur keluarga yang berduka;
- Bahwa sebelum terdakwa dorong dan pukul saksi tidak ada kata-kata yang dia ucapkan;
- Bahwa ada upaya dari pihak Terdakwa dan keluarganya datang meminta maaf pada saksi dan meminta maaf tapi antara kami belum ada kesepakatan berdamai tapi pada intinya saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah memukul saksi;

Atas sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya ;

2. **Bertrand Axel Pangalila**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan pengeroyokan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Benar keterangan saksi dalam Beita acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa yang dituduh menjadi pelaku dalam perkara pengeroyokan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan saksi sendiri Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah Greiven Grenly Gosal;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat saksi mendatangi rumah duka di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kabupaten Minahasa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



tepatnya di rumah duka Keluarga Koloay-Tulangi dan meminum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama dengan teman-teman saksi. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Korban Greiven Gosal datang dan ikut bergabung dengan saksi beserta orang-orang lainnya di tempat itu. Tidak lama kemudian Saksi Korban Greiven Gosal keluar dari rumah duka tersebut bersama dengan Saksi Jefta Wewengkang dan kemudian saksi melihat telah terjadi adu mulut antara Saksi Korban Greiven Gosal dan terdakwa Billy Saumana yang saat itu dalam posisi saling berhadapan. Kemudian saksi keluar rumah dan menegur mereka dengan berkata, "kiapa ini dang? (kenapa ini?)",

- Bahwa selanjutnya saksi lihat Saksi Korban Greiven Gosal yang dalam posisi terkapar meneriaki saksi sehingga saksi menendang bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban Greiven Gosal menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi menginjak kepala Saksi Korban Greiven Gosal sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Korban Greiven Gosal berdiri lalu berlari maka saksi kejar sambil saksi sudah membawa bambu yang saksi temukan di halaman rumah warga ditempat tersebut. Selanjutnya saat Saksi Korban Greiven Gosal terjatuh, saksi memukul Saksi Korban Greiven Gosal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu sebelah kiri Saksi Korban Greiven Gosal. Kemudian datang beberapa warga membantu Saksi Korban Greiven Gosal dan saksi pun berjalan kembali ke bangsal duka;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Greiven Gosal karena tidak terima dengan respons Saksi Korban Greiven Gosal saat saksi menegur mereka yang sedang adu mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan pada korban;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa mengejar lalu korban terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi sudah dalam pengaruh mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi tidak tahu jika antara korban dan Terdakwa sebelumnya ada masalah;
- Bahwa saksi tidak melihat korban di aniaya oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Jefta Wewengkang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah melakukan kekerasan secara Bersama-sama;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Benar keterangan saksi dalam Berita acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengeroyokan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan Saksi Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah Greiven Grenly Gosal;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi yang saat itu berada di rumah saksi di desa Watulaney pergi di rumah duka sampai disana sudah ada Saksi Bertrand Pangalila, Terdakwa Billy Saumana, Saksi Korban dan beberapa warga desa watulaney yang sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus melihat hal tersebut kemudian saksi juga ikut minum bersama mereka kemudian sekitar pukul 02.20 wita pada saat saksi keluar dari rumah duka Saksi Korban meminta saksi untuk mengantarnya pulang kerumahnya kemudian saksi mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sudah naik di motor dan Saksi Korban akan naik di sepeda motor milik saksi datang Terdakwa Billy Saumana langsung mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban mundur beberapa langkah kemudian saksi melihat Saksi Korban langsung berusaha berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Billy Saumana langsung mengejar Saksi Korban tapi baru beberapa meter berlari kemudian Saksi Korban terjatuh kemudian saksi melihat Saksi Korban yang saat itu dalam posisi terjatuh terlentang lalu datang Terdakwa Billy Saumana sudah berada di atas korban langsung memukul Saksi Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kemudian saksi melihat Saksi Bertrand Pangalila yang saat itu sudah memegang bambu menggunakan kedua tangan berlari mendekat kearah Saksi Korban melihat hal tersebut saksi merasa takut dan langsung berlari pluang kerumah saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setahu saksi akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka gores pada bagian tangan dan kaki serta memar pada bagian bibir korban;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum mendorong korban ada kata-kata yang terdakwa sampaikan saat itu tapi saksi sudah lupa apa yang terdakwa bilang saat itu;
- Bahwa saat itu saksi sudah dalam pengaruh mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa Terdakwa dorong korban lalu saat korban berlari untuk menghindari terdakwa korban terjatuh sendiri dengan posisi terlentang kemudian terdakwa duduk diatas perut korban lalu terdakwa pukul korban pakai tangan;
- Bahwa kami sudah lebih dulu mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus kemudian sampai di acara duka kami masih ulang mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus ;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian sekitar pukul 01.00 wita dan kejadian terdakwa memukuli saksi sekitar 03.00 wita;
- Bahwa saat itu dalam bangsal duka ada banyak orang;
- Bahwa yang lebih dulu mendekati korban adalah terdakwa kemudian disusul Saksi Bertrand Pangalila;
- Bahwa yang lebih dulu keluar dan sampai di jalan adalah korban kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak sempat dengar terdakwa bilang" kakak kamu pernah pukul orang tua saksi";
- Bahwa Antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saat mengonsumsi minuman beralkohol di bangsal duka saksi tidak duduk dekat dengan terdakwa tapi korban dan terdakwa duduk satu meja;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memukuli korban lebih dari satu kali;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian korban mengalami luka lecet dibagian tangan dan kaki dan juga bengkak dibibir;
- Bahwa saat itu saksi melihat jelas wajah terdakwa saat memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah memukuli saksi korban;

Atas sangkalan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya

4. Valentino Korengkeng, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah melakukan kekerasan secara Bersama-sama;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Benar keterangan saksi dalam Berita acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengeroyokan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan Saksi Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah Greiven Grenly Gosal;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat saksi berada di rumah duka bersama dengan Saksi Korban Greiven Gosal sambil bermain kartu dan minum minuman keras jenis cap tikus, di rumah tersebut sudah ada Saksi Bertrand Pangalila dan Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Korban Greiven Gosal berpamitan pulang kepada saksi dan mengatakan bahwa Saksi Korban Greiven Gosal akan diantar pulang oleh Saksi Jefta Wewengkang menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi melihat Saksi Korban Greiven Gosal dan Saksi Jefta Wewengkang keluar dari rumah duka kemudian berjalan ke arah sepeda motor;;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Saksi Jefta Wewengkang sudah naik ke arah sepeda motor dan Saksi Korban Greiven Gosal baru akan menaiki sepeda motor lalu datang Terdakwa Billy Saumana dari arah depan mengarah ke Saksi Korban Greiven Gosal dan langsung mendorong Saksi Korban Greiven Gosal menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban Greiven Gosal mundur beberapa Langkah kemudian Saksi Korban Greiven Gosal mencoba melarikan diri namun terjatuh, melihat hal tersebut, saksi langsung berlari keluar rumah dan saat sampai di jalan saksi melihat Saksi Korban Greiven Gosal yang saat itu dalam posisi terbaring di jalan menghadap langit/terlentang dan Terdakwa Billy Saumana duduk di atas perut korban langsung memukul Saksi Korban Greiven Gosal berkali-kali menggunakan kedua tangannya mengena pada bagian wajah Saksi Korban Greiven Gosal kemudian saat saksi mencoba meleraikan namun Terdakwa Billy Saumana meneriakkan saksi, "badiam ngana nintau apa-apa kwa (diam kamu, kamu tidak tahu apa-apa)", lalu datang beberapa warga yang langsung menarik saksi ke arah belakang, sambil berjalan mundur, saksi melihat Saksi Korban Greiven Gosal sudah berpindah tempat sekitar 5 (lima) meter

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari posisi sebelumnya dan saat itu dari arah sebelah kanan Saksi Korban Greiven Gosal, Saksi melihat Saksi Bertrand Pangalila sudah memegang sepotong bambu dalam posisi akan memukul Saksi Korban Greiven Gosal, dimana jarak antara Saksi Bertrand Pangalila dan Saksi Korban Greiven Gosal hanya sekitar 1 (satu) meter dan mengejar sambil memukuli Saksi Korban berkali-kali dan Tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setahu saksi akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka gores pada bagian tangan dan kaki serta memar pada bagian bibir korban;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan korban dan terdakwa sekitar 10 meter dan saat itu ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi lihat terdakwa memukuli korban lebih dari satu kali pakai tangan kanan dan kiri terdakwa;
- Bahwa saat melihat terdakwa memukuli korban saksi sempat tegur terdakwa tapi ia tidak indahkan karena sudah pada pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi Sebelum mendorong korban ada kata-kata yang terdakwa sampaikan saat itu tapi saksi sudah lupa apa yang terdakwa bilang saat itu;
- Bahwa saat itu saksi juga korban sudah dalam pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat langsung Saksi Bertrand Pangalila memukuli korban pakai bambu;
- Bahwa saksi dengan korban ada hubungan bersaudara karena kakek dan nenek kami bersaudara kandung;
- Bahwa Terdakwa dorong korban lalu saat korban berlari untuk menghindari terdakwa korban terjatuh sendiri dengan posisi terlentang kemudian terdakwa duduk diatas perut korban lalu terdakwa pukul korban pakai tangan;
- Bahwa kami sudah lebih dulu mengkonsumsi minuman beralkhol jenis captikus kemudian sampai di acara duka kami masih ulang mengkonsumsi minuman beralkhol jenis captikus ;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian sekitar pukul 01.00 wita dan kejadian terdakwa memukuli saksi sekitar 03.00 wita;
- Bahwa saat itu dalam bangsal duka ada banyak orang;
- Bahwa yang lebih dulu mendekati korban adalah terdakwa kemudian disusul Saksi Bertrand Pangalila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu keluar dan sampai di jalan adalah korban kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak sempat dengar terdakwa bilang” kakak kamu pernah pukul orang tua saksi”;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saat mengkonsumsi minuman beralkohol di bangsal duka saksi tidak duduk dekat dengan terdakwa tapi korban dan terdakwa duduk satu meja;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memukuli korban lebih dari satu kali;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian korban mengalami luka lecet dibagian tangan dan kaki dan juga bengkak bibir;
- Bahwa saat itu saksi melihat jelas wajah terdakwa saat memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah memukuli saksi korban;

Atas bantahan Terdakwa saksi Tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Swenra Windy Rantung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan pengerojukan;
- Bahwa yang dituduh menjadi pelaku dalam perkara pengerojukan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah Greiven Grenly Gosal;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa saksi berada di rumah duka karena yang meninggal masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Saat saksi sampai di rumah duka Terdakwa sudah lebih dulu berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi saat berada di tempat tersebut sempat duduk dan mengkonsumsi minuman beralkohol Bersama dengan Terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ikut main kartu dengan orang-orang yang berada disitu juga terdakwa ikut bermain kartu;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan korban sampai di tempat tersebut;
- Bahwa saat saksi sementara bermain kartu kemudian terjadi keributan dari arah luar bangsal duka lalu kami berhenti main kartu kemudian saksi melihat korban hampir terjatuh kearah halaman rumah sebelah jalan lalu saksi melihat Bertrand Pangalila dating mendekati dan memukul korban lalu korban berlari dan dikejar oleh Bertrand Pangalila kemudian saksi lihat korban terjatuh Bertrand Pangalila memukuli korban pakai kayu atau bambu;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban jatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa saksi tidak lihat Bertrand Pangalila duduk di atas perut korban;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan pada korban;
- Bahwa saat korban tertidur dalam posisi terlentang ada banyak orang disekitar korban;
- Bahwa saksi sempat melihat korban ditendang oleh Bertrand Pangalila lalu korban bangun dan pergi berlari dan Bertrand Pangalila kejar korban sambil pegang kayu;
- Bahwa dari yang saksi dengar saat itu Terdakwa sempat tegur korban dengan berkata bahwa korban pernah memukul ayah terdakwa tapi ternyata bukan korban yang melakukannya;
- Bahwa setelah korban pulang, terdakwa masih ada ditempat tersebut;
- Bahwa saat keributan terjadi, terdakwa sudah tidak sementara bermain kartu;
- Bahwa saat keributan terjadi, saksi melihat terdakwa berada dikerumunan tempat keributan terjadi;
- Bahwa keributan terjadi dijalan raya depan rumah duka;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Mercy Kirouan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan pengeroyokan;
- Bahwa yang dituduh menjadi pelaku dalam perkara pengeroyokan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah Greiven Grenly Gosal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa saksi berada di rumah duka karena yang meninggal masih ada hubungan keluarga dengan saksi,
- Bahwa saksi berada di rumah duka bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian penganiayaan pada korban adalah Terdakwa berada ditempat tersebut tapi yang saksi tahu Terdakwa hanya bermaksud akan menegur korban dan teman-temannya dan saat terdakwa mendekati, korban terjatuh sendiri;
- Bahwa yang saksi lihat Bertrand Pangalila yang pukul korban sedangkan terdakwa tidak pernah memukul korban;
- Bahwa korban datang ke rumah duka bersama-sama dengan teman-temannya dan mereka berjumlah sekitar 10 orang yang saksi lihat saat itu sudah dalam pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol dan mereka sampai di acara duka masih ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis caprikus;
- Bahwa korban dan teman-temannya saat itu sudah seperti akan membuat keributan;
- Bahwa sempat saksi lihat saat korban sudah akan naik di sepeda motor lalu terdakwa pergi mendekat;
- Bahwa waktu itu teman-teman korban sempat mengira terdakwa sudah memukul korban lalu korban teman-temannya bilang terdakwa sudah pukul korban tapi saat itu terdakwa bilang "saksi tidak pernah menyentuhnya" lalu kemudian Bertrand Pangalila memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat bilang kepada orang-orang yang ada ditempat tersebut "jangan sentuh mereka";
- Bahwa saat itu saksi lihat korban sempat terjatuh dan saat sebelum dan sesudah korban terjatuh terdakwa tidak sentuh korban;
- Bahwa saat setelah kejadian saksi sempat bertanya pada terdakwa dan ia bilang bahwa ia tidak pernah memukul korban;
- Bahwa saat dirumah duka saksi sedang bermain kartu dan jarak saksi dengan korban terjatuh agak jauh jadi tidak sempat dengar percakapan antara terdakwa dan korban;
- Bahwa yang saksi dengan terdakwa sempat bilang "kakak kamu yang pernah aniaya ayah saksi";

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa keluar dari bangsal duka karena hendak pulang kerumah untuk mengambil jaket;
- Bahwa saksi tidak lihat terus saat terdakwa berbicara dengan korban karena saksi sibuk bermain kartu;
- Bahwa saat korban sudah jatuh tertidur, saksi tidak sempat melihat karena terhalang oleh orang-orang yang ada disekitar korban tapi saksi lihat terdakwa ada disekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak lihat saat Bertrand Pangalila pukul korban yang terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat lihat jika korban alami luka;
- Bahwa saat keributan terjadi, saksi melihat terdakwa dan Bertrand Pangalila berada dikerumunan tempat keributan terjadi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Andre Kiroyan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan pengeroyokan;
- Bahwa yang dituduh menjadi pelaku dalam perkara pengeroyokan ini yakni Terdakwa Billy Saumana dan Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah Greiven Grenly Gosal;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di depan bangsal duka keluarga Keloay;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban,
- Bahwa saksi berada di rumah duka karena yang meninggal masih ada hubungan keluarga dengan saksi,
- Bahwa saksi berada di rumah duka bersama-sama dengan Terdakwa dan beberap saat kemudian Terdakwa bilang kepada saksi akan pulang untuk ambil dan pakai jaket dan tidak lama kemudian terjadi keributan;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian saat korban akan menaiki sepeda motor kemudian Terdakwa mendekat dan bilang "kakak kamu yang pernah pukul ayah saksi" setelah itu korban lari lalu jatuh terlentang kemudian korban berdiri dan lari dan saat itu sudah banyak orang berkumpul;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah memukul korban;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keributan terjadi terdakwa sudah sempat pulang untuk mengambil jaket;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdakwa ada Gerakan menahan korban dengan cara memegang kerah baju korban dan korban memaksa untuk melepaskan pegangan terdakwa lalu korban jatuh dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduki badan korban dan memukuli korban;
- Bahwa saksi tidak lihat tapi dari cerita orang-orang yang ditempat tersebut bahwa setelah terdakwa pegang baju korban ada orang lain lagi yang kejar korban pakai kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saat terdakwa menahan korban dan korban berusaha untuk lari;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menahan korban dengan cara pegang bajunya;
- Bahwa yang saksi lihat terakhir korban saat jatuh berusaha berdiri lalu lari;
- Bahwa dekat jarak saksi dengan terdakwa dan korban terjatuh tapi disitu ada banyak orang mengerumun;
- Bahwa saat keributan terjadi, saksi tidak melihat Bertrand Pangalila berada di tempat keributan terjadi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah dituduh melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Pendengaran Terdakwa tidak terlalu jelas atau ada masalah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saksi Bertrand Pangalila sedangkan yang menjadi korban adalah lelaki Greiven Grenly Gosal.;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Sekitar pukul 03.00 wita bertempat Di jalan Desa Watulaney Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Bertrand Pangalila
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah duka di Desa Watulaney Jaga II Kecamatan Lambean Timur Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah duka Keluarga Koloai-tulangi dan saat dirumah duka tersebut Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol jenis cap tikus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-teman dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk memakai jaket. Kemudian pada saat Terdakwa kembali ke rumah duka tersebut masih di jalan raya Terdakwa mendekat ke arah Saksi Korban Greiven Gosal yang berjalan keluar rumah dan berkata, “eh ngana pe kaka tu yang ada batikang tape sebe kong ngana yang ada pukul tape cucu basudara (eh kakak kamu yang pernah menikam ayah Terdakwa dan kamu juga yang pernah menganiaya sepupu Terdakwa)”, lalu Saksi Korban Greiven Gosal berusaha berlari kemudian Terdakwa memegang dan menahan Saksi Korban pada bagian kerah baju sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa juga ikut tertarik bersama-sama dengan Saksi Korban ke tanah dan saat dalam posisi Saksi Korban berada di tanah dan menghadap ke atas, Terdakwa yang berada di samping Saksi Korban dalam posisi jongkok dan salah satu tangan Terdakwa memegang perut Saksi korban. Selanjutnya saat Terdakwa sedang menahan Saksi Korban pada bagian perut, Terdakwa mendengar seseorang memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berpindah tempat meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa lupa apa maksud Terdakwa tahan baju korban saat itu;
- Bahwa saat korban jatuh awalnya telungkup lalu korban berbalik dan terlentang tapi korban menutup matanya;
- Bahwa saat korban jatuh awalnya telungkup lalu korban berbalik dan terlentang tapi korban menutup matanya;
- Bahwa saat korban jatuh lalu berdiri untuk lari Terdakwa tidak mengejar korban karena ada orang lain yang memanggil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat saat korban datang dan masuk ke rumah duka;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah ambil dan pakai jaket dan saat kembali ke rumah duka Terdakwa lihat korban keluar dari rumah duka dan saat korban hendak naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa pergi mendekati korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk balas dendam pada korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berkata “eh ngana pe kaka tu yang ada batikang tape sebe kong ngana yang ada pukul tape cucu basudara (eh kakak kamu yang pernah menikam ayah Terdakwa dan kamu juga yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menganiaya sepupu Terdakwa)” hanya sekedar memberitahukan pada korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah mendorong korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang kejar korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lihat Bertrand Pangalila mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Pernah tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan tersebut pada keterangan di BA Penyidik ooint 11, namun ada sebagian yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menarik korban hanya menahan kerah baju korban Greiven Grenly Gosal dan juga Terdakwa tidak pernah duduk di atas badan korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Greiven Grenly Gosal tidak ada masalah tapi kakak dari Greiven Grenly Gosal pernah menikam ayah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lihat Bertrand Pangalila ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sempat bilang dipenyidik untuk merubah kalimat “Terdakwa menahan korban” sebab Terdakwa hanya memegang kerah baju korban dan saat penyidik sempat mengetik lalu print dan Terdakwa langsung tanda tangan berita acara pemeriksaan tersebut dan sudah tidak baca ulang walaupun penyidik sempat suruh say abaca ulang;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian Penyidik saat itu sempat bilang “mengaku saja nanti akan diringankan”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian tidak dipaksa juga tidak diarahkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No: R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di kepala belakang uk 3 x 3 cm;
- Memar di punggung uk 3 x 0,1 cm; uk 3 x 0,2 cm;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di telapak tangan kiri uk 2 x 2 cm;
- Luka lecet di lengan kiri uk 3 x 2 cm;
- Memar di lengan kiri uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di lutut kiri uk 10 x 6 cm;
- Luka lecet di lutut kanan uk 3 x 3 cm;
- Luka lecet di paha kiri uk 4 x 2 cm.

Kesimpulan: Persentuhan tumpul; Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 03.00 WITA di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa, Terdakwa Billy Donny Saumana bersama Saksi Bertrand Axel Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan kekerasan terhadap korban Greiven Gosal;
- Bahwa awalnya Korban yang ada di rumah duka yang bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa tepatnya di rumah duka Kel. Koloaitulangi yang mana pada saat itu Korban duduk bersama Saksi Jefta Mewengkang, Rado Korengkeng, Saksi Bertrand Axel Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lainnya sambil meminum minuman keras.
- Bahwa setelah hampir satu jam Korban berpamitan untuk pulang dan meminta Saksi Jefta Wewengkang untuk mengantarnya pulang, yang mana Terdakwa mengikuti dan mendekat ke arah Saksi Korban yang hendak pulang dan pada saat berada di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"eh ngana pe kaka tu yang ada batikang tape sebe kong ngana yang ada pukul tape cucu basudara (eh kakak kamu yang menikam ayah saya dan kamu juga yang menganiaya sepupu saya)"*;
- Bahwa ketika Korban hendak menaiki sepeda motor bersama Saksi JEFTA kemudian Terdakwa berusaha menahan Korban menggunakan kedua tangannya, lalu untuk menghindari korban mau melarikan diri namun Terdakwa menarik baju korban sehingga terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa jatuh juga diatas korban, dan terdakwa mengayunkan tanagn kanan Terdakwa kearah korban untuk memukulinya dan datang Saksi Bertrand Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kaki langsung menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian dada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



berusaha untuk berdiri dan melarikan diri hingga Saksi Korban terjatuh lagi dan selanjutnya Saksi Bertrand Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali memukuli Saksi Korban menggunakan bambu secara berulang kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Bertrand Pangalila korban mengalami luka dan memar berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No: R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di kepala belakang uk 3 x 3 cm;
- Memar di punggung uk 3 x 0,1 cm; uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di telapak tangan kiri uk 2 x 2 cm;
- Luka lecet di lengan kiri uk 3 x 2 cm;
- Memar di lengan kiri uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di lutut kiri uk 10 x 6 cm;
- Luka lecet di lutut kanan uk 3 x 3 cm;
- Luka lecet di paha kiri uk 4 x 2 cm.

Kesimpulan: Persentuhan tumpul; Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Bersama-sama;
4. Dimuka Umum;



5. Jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan terdakwa yaitu Terdakwa Billy Donny Saumana dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 03.00 WITA di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa, Terdakwa Billy Donny Saumana bersama Saksi Bertrand Axel Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan kekerasan terhadap korban Greiven Gosal;
- Bahwa awalnya Korban yang ada di rumah duka yang bertempat di Desa Watulaney Jaga II Kec. Lambean Timur Kab. Minahasa tepatnya di rumah duka Kel. Koloaitulangi yang mana pada saat itu Korban duduk bersama Saksi Jefta Mewengkang, Rado Korengkeng, Saksi Bertrand Axel Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lainnya sambil meminum minuman keras.
- Bahwa setelah hampir satu jam Korban berpamitan untuk pulang dan meminta Saksi Jefta Wewengkang untuk mengantarnya pulang, yang mana Terdakwa mengikuti dan mendekat ke arah Saksi Korban yang hendak pulang dan pada saat berada di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada



Saksi Korban "eh ngana pe kaka tu yang ada batikang tape sebe kong ngana yang ada pukul tape cucu basudara (eh kakak kamu yang menikam ayah saya dan kamu juga yang menganiaya sepupu saya)";

- Bahwa ketika Korban hendak menaiki sepeda motor bersama Saksi JEFTA kemudian Terdakwa berusaha menahan Korban menggunakan kedua tangannya, lalu untuk menghindari korban mau melarikan diri namun Terdakwa menarik baju korban sehingga terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa jatuh juga diatas korban, dan terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah korban untuk memukulinya dan datang Saksi Bertrand Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kaki langsung menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian dada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha untuk berdiri dan melarikan diri hingga Saksi Korban terjatuh lagi dan selanjutnya Saksi Bertrand Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali memukuli Saksi Korban menggunakan bambu secara berulang kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Bertrand Pangalila korban mengalami luka dan memar berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No: R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di kepala belakang uk 3 x 3 cm;
- Memar di punggung uk 3 x 0,1 cm; uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di telapak tangan kiri uk 2 x 2 cm;
- Luka lecet di lengan kiri uk 3 x 2 cm;
- Memar di lengan kiri uk 3 x 0,2 cm;
- Luka lecet di lutut kiri uk 10 x 6 cm;
- Luka lecet di lutut kanan uk 3 x 3 cm;
- Luka lecet di paha kiri uk 4 x 2 cm.

Kesimpulan: Persentuhan tumpul; Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas meskipun dalam keterangan Terdakwa dan dalam Pembalaannya yang meyakini bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban, namun berdasarkan keterangan Saksi Greiven Grenly Gosal, saksi Jefta Wewengkang dan saksi Valentino Korengkeng, yang menyatakan bahwa Terdakwa memukuli korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan satu kali bahkan berulang kali. Bahwa terhadap keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Swenra Windy Rantung, saksi Mercy Kirouan, dan saksi Andre Kiroyan yang menyatakan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan. Para saksi meringankan tersebut tidak sepanjang waktu melihat keberadaan saksi korban sehingga mereka tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban. Para saksi meringankan tidak melihat suatu kejadian bukan berarti tidak terjadi. Apalagi terdapat saksi-saksi lain yang melihat adanya pemukulan Terdakwa terhadap saksi korban. Bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keterangan Saksi Greiven Grenly Gosal, saksi Jefta Wewengkang dan saksi Valentino Korengkeng, yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul korban bukan satu kali bahkan berulang kali, dan dikuatkan dengan adanya Surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano No: R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024, maka unsur ini telah terpenuhi
maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -

Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Billy Donny Saumana bersama Saksi Bertrand Axel Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara Bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 2 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Watulaney Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa tepatnya di Jalan Raya Desa Watulaney Tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang biasanya dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Billy Donny Saumana bersama Saksi Bertrand Axel Pangalila (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terhadap Saksi Korban GREIVEN GRENLY GOSAL mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor : R/809/VER/RS/IX/2024 dan ditandatangani oleh dr. Freddy Kurniawan pada tanggal 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.", sehingga pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum saksi saksi dan bukti surat sudah dapat meyakinkan Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sedangkan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran dan diperiksa secara tidak objektif pada saat penyidikan adalah tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pembelaan Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan dan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami luka ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Billy Donny Saumana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Billy Donny Saumana dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Christy Paskahlis Sumelang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)